



PUTUSAN
Nomor 215 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MOKTAR BALANGSAWANG**, bertempat tinggal di Kampung Sowaeng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. **BETUEL MANANOHAS**, bertempat tinggal di Kampung Bungalawang, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. **MARKUS MANANOHAS**, bertempat tinggal di Kampung Talengen, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Stevardnus Barama, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Barama & Partners, berkantor di Lingkungan IV, Nomor 52, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **KARLINA AGUMANIS**, bertempat tinggal di Kampung Sowaeng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. **FRANSISKA TATODA alias SISKI**, bertempat tinggal di Kampung Sowaeng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. **IMELDA TATODA**, bertempat tinggal di Kampung Sowaeng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 215 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **STEVEN TATODA**, bertempat tinggal di Desa Kamasi I, Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Tengah, Kotamadya Tomohon;
 5. **JAMES KINSAL**, bertempat tinggal di Kampung Kalasey Dua, Mandolang, Kotamadya Manado;
 6. **NOVITA AGUMANIS**, bertempat tinggal di Kampung Kalasey Dua, Mandolang, Kotamadya Manado;
 7. **ANITA KANAITANG**, bertempat tinggal di Kampung Balane, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Frank Tyson Kahiking, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum King & Rekan, berkantor di Lingkungan III, Kelurahan Tumumpa Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah dilakukan perbaikan/perubahan dalam persidangan, memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan dari Dotuk Para Penggugat yang bernama Pahaso + Lekunanging yang turun kepada ahli warisnya yang sah sampai kepada kami Para Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 215 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Dotuk Pahaso + Lekunanging sehingga secara hukum berhak untuk memiliki, menguasai, menggunakan tanah sengketa tersebut tanpa ada gangguan dari siapapun;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Dotuk Pahaso + Lekunanging sehingga tidak berhak atas tanah sengketa;
5. Menyatakan bahwa Surat Perdamaian tertanggal 18 Maret 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Olifer Agumanis dan Gawe Tangkome di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manganitu, perwakilan di Lapango tidak mengikat bagi Para Penggugat, dan tidak sah karena dibuat oleh oknum-oknum yang tidak mempunyai hak milik atas tanah kebun sengketa tersebut;
6. Menghukum kepada Tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk keluar dan mengosongkan lokasi tanah sengketa sambil menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat kepada Para Penggugat yakni Penggugat I, II, III untuk dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan secara bebas dan leluasa;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsider:

Mohon suatu keputusan yang adil dan benar sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Thn, tanggal 2 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.024.500,00 (sepuluh juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 215 PK/Pdt/2025



Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT MND, tanggal 17 April 2023;

Bahwa kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 4607 K/Pdt/2023, tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4607 K/Pdt/2023, tanggal 20 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Beserta Alasannya Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Agustus 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4607 K/Pdt/2023, tanggal 20 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 63/PDT/2023/PT MND, tanggal 17 April 2023 *juncto* Putusan

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 215 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Thn, tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 September 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*, karena ternyata alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat serta penilaian atas fakta yang telah dipertimbangkan *judex juris* secara tepat dan benar. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan jika pada tahun 1963 Olier Agumanis yang merupakan kakek Para Tergugat telah menguasai objek sengketa;

Lagipula alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta tersebut, bukanlah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MOKTAR BALANGSAWANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 215 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MOKTAR BALANGSAWANG, 2. BETUEL MANANOHAS, 3. MARKUS MANANOHAS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 215 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	:	Rp 2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 215 PK/Pdt/2025